

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3)¹ yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan kemudian di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang tidak berdasar atas kekuasaan belaka tetapi negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.² Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat".³ Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011),Hlm.8

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, 2001,Hlm.4-5

konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, merupakan masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”⁴

Pada era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang financial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya. Teknologi dan *financial* memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology*. *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *Financial Technology* atau *Financial*

⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

Technology sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas. *Financial Technology* dapat disebut juga sebagai keuangan teknologi di abad 21 yang disebut sebagai *Financial Technology* atau keuangan teknologi adalah sektor baru di industri keuangan yang menggabungkan keseluruhan teknologi yang di gunakan dibidang keuangan untuk memfasilitasi perdagangan, bisnis perusahaan atau interaksi dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Keberadaan *Financial Technology* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Perusahaan-perusahaan *Financial Technology* Indonesia di dominasi oleh perusahaan *startup* dan berpotensi besar. Akan tetapi dalam *Financial Technology* di sektor keuangan di Indonesia memiliki sisi positif dan negatif. Hal tersebut di ungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pejabat OJK menyebutkan, bank harus mempersiapkan diri untuk menghadapi serbuan *Financial Technology* ini.

Dari segi positif keberadaan *Financial Technology* membantu masyarakat agar bisa lebih mudah dalam menggunakan produk keuangan, dari segi negatif keberadaan *Financial Technology* menciptakan kompetisi dengan bank, pasalnya, model bisnis yang dijalankan hampir sama yakni menawarkan akses pembiayaan kepada masyarakat hal inilah menciptakan tantangan untuk bank. Oleh karena itulah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibutuhkan dalam perkembangan *Financial Technology*. Aturan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai *Financial Technology* termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana aturan tersebut dilatar belakangi dengan adanya perkembangan *Financial Technology* yang pesat di Indonesia, peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan. *Financial Technology* memiliki berbagai bidang antara lain startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, dan riset keuangan. Dalam praktek transaksi kredit bagian dari aspek perjanjian yang memiliki hubungan erat dengan perikatan, dalam Pasal 1233 KUHPerdara mengatur bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian, perikatan merupakan isi dari perjanjian.

Kepastian hukum adalah suatu jaminan dimana hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat, kepastian adalah tujuan utama dari hukum ditegakkan, jika hukum tidak ada kepastian maka hukum sama saja tidak mempunyai jati diri. Demi tercapainya kepastian hukum dalam *Financial Technology* maka Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki peraturan yang mengatur *Financial Technology* secara spesifik agar dalam praktek *Financial Technology* memiliki kepastian hukum dan pengguna *Financial Technology* mengenai transaksi kredit memiliki perlindungan hukum yang melindungi para pengguna. Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki kepastian

hukum agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi dilihat dari implementasinya OJK sendiri masih belum maksimal dalam menjalankan kepastian hukum di peraturan-peraturan yang dibuatnya, dilihat dari peraturan yang sudah dibuatnya yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan banyak sekali peraturan yang dibuat oleh OJK namun kekuatan hukumnya masih kurang maksimal sehingga belum menciptakan kepastian hukum. Agar terciptanya kepastian hukum dalam peraturan OJK maka antara sistem hukum, substansi, dan kebudayaan hukum harus saling berkesinambungan

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas menyukai transaksi tunai atau *cash*. Menurut data BI pada Tahun 2013, 95,5% rakyat Indonesia senang menggunakan uang tunai, dibandingkan uang dalam bentuk digital lain seperti kartu kredit, Kartu debit, *e-money*, dan lain-lain. Data sekarang mungkin saja bertambah mengingat banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari transaksi dengan layanan uang digital, tapi tetap saja disekitar kita, kebiasaan transaksi dengan tunai hampir di semua aspek kehidupan. Menariknya berdasarkan fakta berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Dengan kata lain perkembangan *Financial Technology* sangatlah pesat di dalam Negara Indonesia dengan adanya *Financial Technology* masyarakat dimudahkan dalam bertransaksi salah satunya adalah transaksi kredit yang seringkali digunakan oleh masyarakat dikarenakan cara pembayaran yang mudah dan juga fleksibel. Bank Indonesia telah

merumuskan peraturan tentang *Financial Technology* Akan tetapi didalam tatanan kenyataannya sering kali terjadi permasalahan yang timbul didalam transaksi kredit seperti peretas atau *hacker* kartu kredit.

Dilansir didalam kasus pada tanggal 31 Januari Tahun 2017 diberitakan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar mengungkap praktik sindikat peretas atau *hacker* kartu kredit. Sebanyak 18 orang berhasil diamankan yang kebanyakan dari mereka masih remaja. Bahkan satu di antaranya yakni seorang perempuan. Menurut Direskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Samudi, pelaku ini diamankan di salah satu hotel di Kota Bandung tempat aksi mereka dilakukan. Pihak hotel merasa curiga dengan transaksi yang diduga bukan menggunakan data pribadi. Kecurigaan itulah membuat pihak hotel melaporkan ke kepolisian. Setelah ditelusuri, diketahui para pelaku memang merupakan sindikat pembobol dan peretas kartu kredit. Peretasan kartu kredit tersebut terdiri dari 3 kelompok terpisah dimana terdapat barang bukti yaitu mesin *skimmer*, *CPU*, *laptop*, kartu perdana dan masih banyak lagi. Peran pelaku dibagi-bagi dalam melakukan peretasan kartu kredit seperti mengurus *website*, mengelola data pribadi calon korban hingga peretas kartu kredit korban, tindakan peretasan diawali dengan modus seperti menggunakan model *spam*, yakni dengan memanipulasi halaman *web*, targetnya untuk meminta rincian data pribadi calon korban. Ada juga yang modusnya menawarkan jual beli barang dari situs *underground*. Dengan melakukan peretasan kartu kredit para pelaku dapat dengan leluasa menggunakannya seperti reservasi pesawat, belanja *online*, reservasi hotel, dan lain-lain. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku harus menetap di sel tahanan

Mapolda Jabar. Mereka dijerat Pasal 35 Jo 51 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp. 12 miliar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “**Prospek *Financial Technology* Mengenai Transaksi Kredit Dalam Sistem Hukum Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Aspek hukum apakah yang timbul atas praktik *Financial Technology* mengenai transaksi kredit dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana prospek *Financial Technology* atas transaksi kredit dalam sistem hukum di Indonesia?
3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum terhadap pengguna transaksi kredit dikaitkan dengan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, meneliti, dan mengetahui aspek hukum yang timbul atas praktik *Financial Technology* mengenai transaksi kredit dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui prospek *Financial Technology* atas transaksi kredit dalam sistem hukum di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menemukan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengguna transaksi kredit dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan ruang lingkup hukum perdata dalam hal ini yang lebih spesifik lagi,
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan literatur untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak terkait dengan prospek *Financial Technology*, terutama dalam hal:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pembaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum,
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan *Financial Technology*,

- c. Memberikan wawasan bagi penulis dalam memahami prospek *Financial Technology* mengenai transaksi kredit didalam sistem hukum di Indonesia,
- d. Memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang menaruh perhatian dalam *Financial Technology* mengenai transaksi kredit.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV menyatakan:

“... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengai kaidah serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idiil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum)⁶ dalam bukunya yang terkenal “*An Introduction to the Philosophy of Law*”. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya, karena lebih menonjolnya perUndang-Undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar (Amandemen ke-4) 1945

⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 78

yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan perUndang-Undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya perUndang-Undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.⁷

Menurut Suyatno perbankan adalah suatu badan yang berfungsi sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Perbankan juga didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki tugas utama menghimpun dana dari pihak ketiga⁸. Sedangkan Hukum perbankan adalah merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum perbankan itu merupakan sistem karena membentuk suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian 2 yang berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya⁹

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merumuskan fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem

⁷ *Ibid*, hlm. 78-80.

⁸ Suyatno, Thomas, et al. 1994. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.1-3.

hukum perbankan di Indonesia sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. penghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan Pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”. Kesimpulan ini mengandung suatu konsep dasar dari sistem perbankan di Indonesia bahwa dana masyarakat yang ditempatkan pada lembaga perbankan disebut “simpanan”, tetapi dana yang ditempatkan pada masyarakat disebut “kredit”.¹⁰

Sistem pembayaran¹¹ adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran, *kliring*, dan setelmen. Dalam prakteknya, kegiatan sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan. Dalam perkembangannya, sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lain membayar harga

¹⁰ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 7.

¹¹ Bank Indonesia, *Pengantar Sistem Pembayaran*, Bank Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.2

yang sudah dijanjikan.¹² Ada beberapa metode transaksi yang dipergunakan oleh perusahaan, antara lain:

1. Tunai, pembayaran tunai yang artinya barang yang dibeli oleh perusahaan langsung dibayar seketika sesudah perusahaan memperoleh barang tersebut, baik barang tersebut barang jadi maupun barang mentah.
2. Kredit, pembayaran kredit yang artinya barang yang dibeli oleh perusahaan dibayar secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dengan penjual sesudah perusahaan mendapatkan barang tersebut.

Jual beli dengan kredit (angsuran) merupakan jual-beli barang dimana penjual melakukan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang sudah disepakati bersama serta diikat dalam suatu perjanjian. Hak milik atas barang tersebut akan beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang tersebut diserahkan oleh penjual kepada pembeli.¹³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut Manuel Guitian, sistem pembayaran¹⁴ merupakan alat untuk melakukan pembayaran yang di terima secara umum, lembaga dan organisasi yang

¹² Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

¹³ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

¹⁴ Bank Indonesia, *Op.cit.* hlm.3

mengatur pembayaran (termasuk *Prudential Regulation*), prosedur operasi, jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai, mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar ke penerima pembayaran dan menyelesaikan pembayaran.

Sistem pembayaran memiliki 2 (dua) macam yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Sistem pembayaran debit yaitu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi kredit yaitu transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Ada 3 (tiga) asas hukum yang menjadi pedoman dalam sistem pembayaran sebagai berikut:

1. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, adalah keinginan baik (*good will*) itu sendiri. Menurut Immanuel Kant hukum moral semata-mata merupakan usaha merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Teoritis hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu.¹⁵ Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338

¹⁵ Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, hal. 130-133.

ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang semula *cash based* menjadi *non cash based*. Selanjutnya, *non cash based instrument* ini telah menjadi sedemikian canggih sehingga tidak lagi berbasis kertas (*paper based*) melainkan telah berevolusi ke bentuk *paperless*. Sudah barang tentu alat pembayaran yang *paperless* membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi dan juga suatu *legal regime* yang berbeda dari alat pembayaran

yang berbasis kertas telah mengubah penggunaan warkat transfer (nota kredit) menjadi alat pembayaran elektronik (*paperless*). Hal ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengembangan alat pembayaran elektronik yang telah lebih dahulu diterapkan oleh Bank Indonesia melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BIRTGS) sejak tahun 2000. Bahkan untuk kalangan perbankan, evolusi alat pembayaran dalam bentuk *paperless* ini telah mulai berkembang jauh sebelum tahun 2000. Sejalan dengan berkembangnya alat pembayaran, *volume* dan nilai transaksi melalui alat pembayaran non tunai baik dalam bentuk *paper-based*, *card-based* maupun elektronik lainnya dari tahun ke tahun juga hampir selalu menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2008 peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

Menurut Jopie Jusuf pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Adapun pengertian kredit yang lain adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi

kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.¹⁶

Financial Technology atau lebih dikenal dengan *Financial Technology*¹⁷ adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi terbaru di bidang jasa finansial, yang mengacu pada finansial yang mengikut sertakan sentuhan teknologi modern dalam pelaksanaannya. Konsep tersebut merupakan suatu perwujudan dari tujuan untuk membuat proses suatu transaksi menjadi lebih praktis, aman dan juga modern.

Kata *Financial Technology* berasal dari *Oxford Dictionary*, yang berarti “*Computer program and other technology used support or enable banking and financial service*”¹⁸. “*Financial Technology, also known as Financial Technology, is line of business based on using software to provide financial services. Financial Technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software*”.¹⁹

Dimana *Financial Technology* ini adalah salah satu segmen ekonomi yang paling menarik dan dinamis dalam penyediaan jasa finansial

Cakupan dari *Financial Technology* itu sendiri terdiri dari:

1. Startup pembayaran
2. Financial SaaS (*Software as a service Financial Technology*)
3. Pembiayaan (*crowdfunding*)

¹⁶ Jopie Jusuf. 2014, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia

¹⁷PT. Solusi Finansialku Indonesia, Apa Itu Industri *Financial Technology*, [https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-Financial Technology-indonesia/](https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-Financial-Technology-indonesia/), dikutip pada tanggal 19 Febuari 2018 Pukul 01.00 WIB.

¹⁸ *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 2005, Oxford: Oxford University Press

¹⁹ Bernardo Nicoletti, *The Future of Financial Technology*, Palgrave Macmillan, Italia, 2017, hlm 11.

4. *Peer to peer lending*

5. *Investasi (capital market)*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²⁰ adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²¹

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai²²:

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, dikutip pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 01.00 WIB

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, dikutip pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 01.00 WIB

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit*

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana.
2. Mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut²³ :

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan dan Pengawasan Perbankan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, dikutip pada tanggal 19 Febuari 2018, Pukul 01.30 WIB

- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. OJK dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan tugas pemeriksaan.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak

memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dalam aspek hukum di Indonesia *Financial Technology* di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam perkembangan sistem pembayaran melalui kredit pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum maksimal, yang mana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah diperlukan dalam perkembangan *Financial Technology* mengenai sistem pembayaran melalui kartu kredit.

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Prospek *Financial Technology* Mengenai Transaksi Kredit dalam Sistem Hukum Indonesia Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum akan digunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan Yuridis Normatif.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran atau Deskripsi tentang adanya suatu peristiwa hukum yang dianalisis dengan peraturan perUndang-Undangan, maka penelitian ini bersifat normatif yang pada umumnya menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu, metode penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

yang menyangkut permasalahan yang dikaji peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini akan menggambarkan prospek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Financial Technology* mengenai transaksi kredit, kemudian di telaah dan di analisis dengan sistem hukum di Indonesia agar dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna *Financial Technology*.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif²⁵. yaitu penelitian yang menekankan pada penelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam sistem hukum di Indonesia terhadap prospek *Financial Technology* mengenai Transaksi Kredit. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penelitian ini lebih memfokuskan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia terhadap prospek *Financial Technology* mengenai transaksi kredit dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) menerapkannya pada objek yang peneliti teliti.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

²⁵ *Ibid.*

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitaian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang memiliki hubungan/kaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

1) Bahan-Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi Teknologi Elektronik)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum yang tujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer.

3) Bahan tersier

Bahan tersier berupa bahan yang berupa situs internet, artikel surat kabar, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang dapat memberikan penulis referensi atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara untuk mengumpulkan, meneliti, dan juga menginventarisir data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada untuk pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan penulis.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara wawancara, wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan mempunyai kaitannya dengan pokok permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data, meliputi:

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir data baik yang bersumber dari perUndang-Undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti, terhadap data tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga tersusun dengan rapi guna menyusun skripsi ini.

6. Analisis Data

Dari keseluruhan data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan dibantu dengan penafsiran hukum analogis dan dianalisis secara kualitatif, yaitu sistematis, konsisten, dan utuh menyeluruh, kemudian digambarkan secara nalar untuk mengetahui kebenaran tanpa menggunakan angka/rumus, maka metode yang digunakan penulis untuk menganalisis dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal ini berkaitan dengan prospek *Financial Technology* yang tersusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan menjamin kepastian hukumnya, serta perUndang-Undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada, kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Instansi Penelitian

- 1) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan jalan Ir. H. Juanda No.152, Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
- 2) Kantor Bank Indonesia Bandung jalan Braga No. 108 Bandung, Jawa Barat

8. Jadwal Penelitian.

Penelitian direncanakan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai dari bulan Febuari sampai dengan bulan Agustus, yang akan di petakan dalam *ritme schedule* dibawah ini:

No	Kegiatan	6 bulan dalam minggu																									
		1				2				3				4				5				6					
		1	2	3	4																						
1	Persiapan Penelitian																										
2	Pengumpulan Data																										
	a. Inventarisasi bahan hukum																										
	b. Klasisifikasi data																										
	c. Wawancara																										
3	Pengelolaan Data																										
4	Analisis Data																										
5	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum																										

Sewaktu-waktu dapat berubah